



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUDIRMAN Alias SUDI Bin SODDING
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lembang Garantangeke, Kelurahan Lembang Garantangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin SODDING ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin SODDING ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 71/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin SODDING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin SODDING** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone (hp) INFINIX HOT 10 PLAY, warna biru dengan No.imei 1:351533131926847, imei 2: 351533131926854;
 - 1 (satu) unit buah dos handphone (hp) INFINIX HOT 10 PLAY, warna hijau kombinasi orange;

Dikembalikan kepada anak MUH. FADLY.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin SODDING pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022. bertempat di Kampung Parumputan, Desa Biang Keke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ASRI bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ingin menerima gadai handphone curian yang diambilnya di Kampung Sabbanyang sambil memperlihatkan 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 10 Play warna biru kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi ASRI bahwa Terdakwa hanya memiliki Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menyepakati harga gadai tersebut Terdakwa menyerahkan Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ASRI dimana saksi ASRI juga menyerahkan 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 10 Play warna biru kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian di Kampung Parumputan Terdakwa Kembali bertemu dengan saksi ASRI, saksi ASRI menyampaikan kepada Terdakwa jika ingin membeli handphone tersebut agar Terdakwa menambahkan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa kemudian menyerahkan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ASRI;
- Bahwa Terdakwa membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 10 Play warna biru yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin SODDING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Anak MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkan Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa alasan Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan kejadian pencurian yang Saksi alami pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 antara pukul 01.00 sampai dengan 05.00 WITA di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Sabbanyang Desa Nipa – nipa Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng;
 - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru dan 1 (satu) unit handphone VIVO 1724 warna hitam milik Anak Saksi yang sebelumnya Anak Saksi simpan di Kasur tempat tidur Anak Saksi dan Anak Saksi MUH. FADLAN PRAMUDIA Alias FADLAN Bin FIRMAN;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui handphone Anak Saksi hilang karena pada saat Anak Saksi tidur, Anak Saksi terbangun karena mendengar ada orang masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan mengambil handphone milik Anak Saksi namun karena takut sehingga Anak Saksi pura-pura tidur, selanjutnya pukul 05.00 WITA Anak Saksi MUH. FADLAN PRAMUDIA Alias FADLAN Bin FIRMAN memberi tahu Anak Saksi bahwa handphone miliknya juga hilang;
 - Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan orang yang mengambil handphone Anak Saksi, namun karena ada cahaya lampu rumah tetangga yang sampai di kamar Anak Saksi sehingga Anak Saksi dapat melihat ciri-ciri orang tersebut yaitu laki-laki dewasa berambut gondrong sebahu mirip dengan saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU;
 - Bahwa Anak Saksi melihat saat saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU masuk kedalam rumah Anak Saksi yaitu dengan melewati kamar Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui handphone milik Anak Saksi dan Anak Saksi MUH. FADLAN PRAMUDIA Alias FADLAN Bin FIRMAN yang diambil oleh saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU telah dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah memberi ijin kepada saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU untuk mengambil handphone milik Anak Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU, Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
- 2. **ASRI Alias BONENG Bin TAMMU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru dan 1 (satu) unit handphone VIVO 1724 warna hitam milik Anak Saksi MUH. FADLAN PRAMUDIA Alias FADLAN Bin FIRMAN dan Anak Saksi MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 antara pukul 01.00 sampai dengan 05.00 WITA di rumah yang beralamat di Kp. Sabbannyang Desa Nipa – nipa Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekitar jam 03.30 WITA, Saksi bertolak dari rumah saudara. AMMING Ais. TEMON untuk melakukan Pencurian dengan berjalan kaki menyusuri Jalan Poros Kp. Sabbannyang Desa Nipa – Nipa Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng, dan disaat Saksi berada di depan rumah salah satu warga yang tidak Saksi kenal (lokasi kejadian), Saksi melihat salah satu daun pintu jendela dalam keadaan terbuka ditambah situasi di sekitar lokasi kejadian saat itu juga sepi, namun Saksi terlebih dahulu mengawasi keadaan sekitar dengan duduk di seberang jalan depan rumah warga yang menjadi target Tindak Pencurian Saksi tersebut, lalu pada jam 04.30 WITA, Saksi masuk kedalam pekarangan rumah menuju ke jendela yang terbuka kemudian melepas daun pintu jendela tersebut dari bingkainya lalu meletakkan daun pintu jendela di lantai teras dikarenakan saat itu daun pintu dari jendela memang belum terpasang secara permanen, selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terlepas daun pintunya tersebut, karena Saksi melihat di ruang belakang dari rumah sepi atau tidak nampak adanya orang, Saksi bergerak menuju ke ruang tengah yang kala itu juga nampak sepi dan Saksi terus bergerak ke ruang tamu, namun disana Saksi melihat tidak ada barang berharga yang dapat diambil, sehingga Saksi masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di sebelah ruang tamu, dimana Saksi kemudian mengambil Satu Unit HP VIVO dari atas kasur, setelah itu Saksi keluar dari dalam kamar tersebut menuju ke salah satu kamar lainnya yang berseblahan dengan kamar pertama dan mengambil Satu Unit HP INFINIX yang terletak diatas kasur, setelahnya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Ban



Saksi bergegas keluar ke ruang tamu menuju ke ruang tengah, kemudian ke ruang belakang menuju Jendela tempat Saksi masuk sebelumnya, dan berjalan kembali ke rumah saudara AMMING Als. TEMON dengan berjalan kaki, selanjutnya Saksi beristirahat (tidur) di rumah saudara AMMING Als. TEMON;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WITA Saksi meminta tolong kepada saudara AMMING Als. TEMON untuk menjualkan 2 (dua) handphone yang telah Saksi ambil sebelumnya dan 2 (dua) hari kemudian saudara AMMING Als. TEMON menemukan orang yang mau membeli 1 (satu) unit handphone VIVO 1724 seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa menemui Saksi di Kp. Parumputan Desa Biang Keke Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng, di tempat tersebut Saksi memperlihatkan 1 (satu) unit handphone INFINIX hasil curian pada Terdakwa sembari, Pegang Gadai dulu ini HP ku.”, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi, “HP apa ini ?”, dan Saksi jawab, “HP Saya curi itu, kamu sudah tau toh.”, dan akhirnya Terdakwa bersedia menerima gadai HP tersebut dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa satu minggu setelah Saksi menggadaikan 1 (satu) unit handphone INFINIX hasil curian kepada Terdakwa, Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di Kp. Parumputan Desa Biang Keke Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng, pada saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membeli saja handphone tersebut dan Terdakwa bersedia membeli dengan memberikan Saksi uang tambahan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Anak Saksi MUH. FADLAN PRAMUDIA Alias FADLAN Bin FIRMAN dan Anak Saksi MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN untuk mengambil maupun menjual 2 (dua) buah handphone tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
3. **Anak MUH. FADLAN PRAMUDIA Alias FADLAN Bin FIRMAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkan Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa alasan Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan kejadian pencurian yang Anak Saksi alami pada hari Kamis tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 antara pukul 01.00 sampai dengan 05.00 WITA di rumah orang tua Anak Saksi yang beralamat di Kp. Sabbannyang Desa Nipa – nipa Kec. Pajjukakang Kab. Bantaeng;

- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru dan 1 (satu) unit handphone VIVO 1724 warna hitam milik Anak Saksi yang sebelumnya Anak Saksi simpan di Kasur tempat tidur Anak Saksi dan Anak Saksi MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui handphone Anak Saksi hilang karena pada saat Anak Saksi bangun pada pukul 05.00 WITA, handphone milik Anak Saksi sudah tidak ada di tempat tidur Anak Saksi sehingga Anak Saksi memberi tahu Anak Saksi MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN dan ternyata handphone miliknya juga hilang;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara handphone Anak Saksi diambil, namun menurut cerita Anak Saksi MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN melihat ada orang tidak dikenal masuk kedalam rumah dan mengambil handphone Anak Saksi dengan ciri-ciri orang tersebut yaitu laki-laki dewasa berambut gondrong sebahu mirip dengan saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui handphone milik Anak Saksi dan Anak Saksi MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN yang diambil oleh saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah memberi ijin kepada saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU untuk mengambil handphone milik Anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU, Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena membeli 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru dari saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU pada Bulan Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Panrumpunan Desa Biang Keke Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa membeli handphone tersebut, saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU menawarkan handphone untuk digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, 1 (satu) minggu kemudian saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU kembali menemui Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli saja handphone yang telah digadaikan dengan tambahan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU menyatakan bersedia menjual handphone tersebut kepada Terdakwa dengan uang tambahan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru dari saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU, Terdakwa sempat menanyakan dari mana saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU mendapatkan handphone dan dijawab bahwa handphone tersebut merupakan hasil curiannya sehingga tidak terdapat kelengkapan seperti kabel charger dan box namun Terdakwa tetap membelinya karena Terdakwa membutuhkan handphone untuk Terdakwa jual kembali dengan harga murah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana cara saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU mencuri 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone INFINIX HOT 10 PLAY, warna biru dengan nomor imei 1:351533131926847, nomor imei 2: 351533131926854;
2. 1 (satu) buah dos handphone (hp) INFINIX HOT 10 PLAY warna hijau kombinasi orange;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekitar jam 03.30 WITA saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU telah mengambil 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru dan 1 (satu) unit handphone VIVO 1724 warna hitam milik Anak Saksi MUH. FADLAN PRAMUDIA Alias FADLAN Bin FIRMAN dan Anak Saksi MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN di rumah yang beralamat di Kp. Sabbanyang Desa Nipa – nipa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng tanpa ijin dari pemiliknya dengan cara masuk ke dalam rumah melalui daun pintu yang belum terpasang sempurna;
- Bahwa beberapa hari setelah berhasil mengambil handphone milik Anak Saksi MUH. FADLAN PRAMUDIA Alias FADLAN Bin FIRMAN dan Anak Saksi MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN sekitar pukul 15.00 WITA di Kampung Panrumputan Desa Biang Keke Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU menggadaikan 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru kepada Terdakwa dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) minggu setelah menerima gadai 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru Terdakwa akhirnya membeli handphone tersebut dengan menyerahkan uang tambahan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU;
- Bahwa sebelum Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru dari saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU, Terdakwa sempat menanyakan dari mana handphone tersebut didapatkan dan dijawab oleh saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU bahwa 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru adalah hasil mencuri namun Terdakwa tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana cara saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU melakukan pencurian;
- Bahwa setelah mengetahui cara saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU mendapatkan 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru, Terdakwa tetap menerima gadai yang dilanjutkan dengan membeli handphone tersebut karena Terdakwa membutuhkan handphone dengan harga murah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama SUDIRMAN Alias SUDI Bin SODDING dengan identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, dan orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

- #### **Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga cukup dengan terpenuhinya salah satu elemen dalam unsur ini maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Bulan Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Kampung Panrumputan Desa Biang Keke Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah menerima gadai atas 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru dari saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekitar jam 03.30 WITA di rumah yang beralamat di Kp. Sabbannyang Desa Nipa – nipa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Anak Saksi MUH. FADLAN PRAMUDIA Alias FADLAN Bin FIRMAN dan Anak Saksi MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN dengan cara masuk ke dalam rumah melalui daun pintu yang belum terpasang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa menerima gadai atas 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru dari saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU, Terdakwa sempat menanyakan asal-usul handphone tersebut yang dijawab oleh saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU bahwa 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru tersebut merupakan barang curian namun Terdakwa tetap menerima gadai dari saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU, bahkan 1 (satu) minggu setelah menerima gadai Terdakwa akhirnya membeli 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru tersebut dengan menyerahkan uang tambahan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tetap menerima gadai dan akhirnya membeli 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna biru dari saksi ASRI Alias BONENG Bin TAMMU meskipun mengetahui bahwa handphone tersebut adalah barang hasil tindak pencurian dengan alasan Terdakwa membutuhkan handphone dengan harga murah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone (hp) INFINIX HOT 10 PLAY warna biru dengan nomor imei 1:351533131926847, nomor imei 2: 351533131926854 yang telah disita dari Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin SODDING, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone INFINIX HOT 10 PLAY warna hijau kombinasi orange yang telah disita dari saudara FIRMAN Bin PUNRORO yang berdasarkan fakta di persidangan terbukti milik Anak Saksi MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin SODDING tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone INFINIX HOT 10 PLAY, warna biru dengan nomor imei 1:351533131926847, nomor imei 2: 351533131926854;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah dos handphone INFINIX HOT 10 PLAY, warna hijau kombinasi orange;

Dikembalikan kepada Anak Saksi MUH. FADLY PRAMUDIA Alias FADLI Bin FIRMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Ban